

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota provinsi dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada koordinat 5°20' - 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' - 105°37' Bujur Timur. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terbagi kedalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan jumlah penduduk 1.209.937 jiwa pada tahun 2023. Dua puluh Kecamatan Kota Bandar Lampung antara lain Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Utara, dan Way Halim. (BPS Kota Bandar Lampung, 2023)

Kecamatan Panjang merupakan wilayah yang memiliki letak strategis. Wilayah ini cukup berkembang karena dekat dengan pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Panjang dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras. Maka, diperlukan identifikasi jenis peta bidang tanah untuk membantu program Kantor Pertanahan dalam pengendalian penggunaan tanah di wilayah tersebut agar potensial. (BPS Kecamatan Panjang, 2023)

Peta Bidang Tanah merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-bidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. (Juknis Kementerian ATR/BPN, 2016)

SIG adalah suatu teknologi yang merupakan alat bantu yang esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan data spasial. Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Geografis di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung mempunyai nilai yang strategis dalam mendukung tugas dan fungsinya, mengingat akan semakin kompleksnya data pertanahan saat ini dan tuntutan updating data secara berkelanjutan dan akurat. Salah satu data pertanahan yang terus berkembang dan memerlukan manajemen data yang akurat khususnya di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah data mengenai sebaran bidang tanah dan hak atas tanah. (Baary et al., 2012)

Oleh karena itu, tugas akhir ini bertujuan untuk pembuatan peta penyebaran jenis dan hak bidang tanah di Kecamatan Panjang, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Diharapkan tugas akhir ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat, tantangan, dan peluang yang terkait dengan implementasi teknologi GIS dalam pengelolaan tanah di tingkat lokal.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pelaksanaan tugas akhir secara umum bertujuan penggunaan aplikasi ArcGis 10.8 untuk klasifikasi penyebaran peta bidang tanah tahun 2023 di Kecamatan Panjang Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Sedangkan tujuan khusus Laporan Tugas Akhir ini meliputi:

- 1) Membuat peta klasifikasi jenis bidang tanah pendaftaran tahun 2023 Kecamatan Panjang dari aplikasi GEOKKP ATR/BPN Kota Bandar Lampung.
- 2) Membuat peta sebaran kepemilikan bidang tanah pendaftaran tahun 2023 Kecamatan Panjang.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

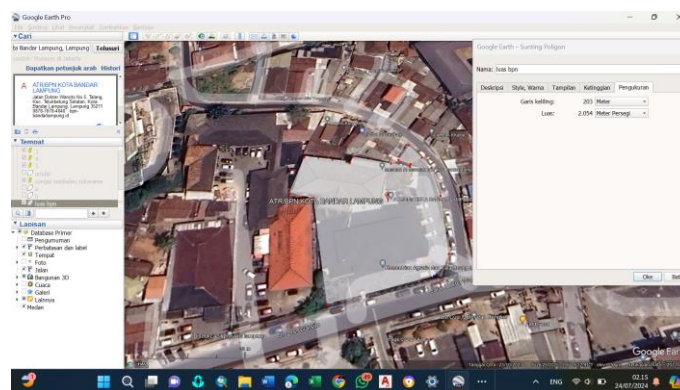
Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota merupakan salah satu cabang dari Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tanggung jawab melalui kepala kantor BPN kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung terletak di Kecamatan Telukbetung Selatan tepatnya di Jalan Dokter Waristo Nomor 5, Kota Bandar Lampung.

Kementerian Badan Pertanahan Nasional memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tata usaha, bidang pengawasan dan pemetaan, bidang penetapan hak dan pendaftaran, bidang penataan dan pemberdayaan, bidang pengadaan tanah dan bagian pengembangan, dan bidang pengendalian penanganan sengketa, yang digunakan untuk pengelolaan pimpinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Jabatan tertinggi pratama dari kantor Pertanahan Nasional adalah seorang Kepala kantor, sedangkan untuk bagian tata usaha disebut dengan jabatan struktural tinggakt III.a dan bagian seksi disebut dengan jabatan pengawas tingkat IV.a.

2.1.1 Letak Geografis Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Secara geografis Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terletak pada koordinat $5^{\circ}26'$ LS dan $105^{\circ} 15'$ BT dengan luas lahan 2.054 m² terlihat pada Gambar 1.



(Sumber: Google Earth Pro 2016)

Gambar 1. Tampilan Letak Geografis Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

2.1.2 Visi, Misi, dan Moto

Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung saat ini antara lain menginformasikan kepada masyarakat mengenai ketersediaan akan tanah, pertek pertanahan, pengukuran tanah pertama kali, penetapan mengenai hak atas tanah, pendaftaran mengenai kepastian hak atas tanah, dan pemerosesan pengaduan permohonan. Dalam rangka membantu masyarakat dan terlaksananya cita-cita “Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung memiliki moto dalam melaksanakan praktik pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang ahli dan profesional.

Misi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung yaitu:

- 1) Membuat perencanaan regional dan keputusan penggunaan yang tepat, berkepanjangan dan secara teliti.
- 2) Penyelenggaraan dan menyusun penataan ruang dengan berstandar tingkat dunia dan perencanaan pelayanan pertanahan.

Moto dari Kementerian Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pertanahan Nasional berwenang melakukan prakarsa pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban serta tanggung jawab di daerah, merupakan alasan didirikannya Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan Perpres No. 20 Tahun 2015, yaitu:

- 1) Pengembangan dan ketetapan kebijakan dalam bidang monitoring, pengukuran, dan pemetaan
- 2) Penerapan penelitian dan pengembangan bagian pertanahan
- 3) Mengelola pengembangan SDM bidang pertanahan
- 4) Membuat dan memberlakukan kebijakan sektor pertanahan
- 5) Pelaksanaan dan perumusan di bidang hak atas penetapan tanah, pendaftaran hak milik, dan memperdayakan masyarakat

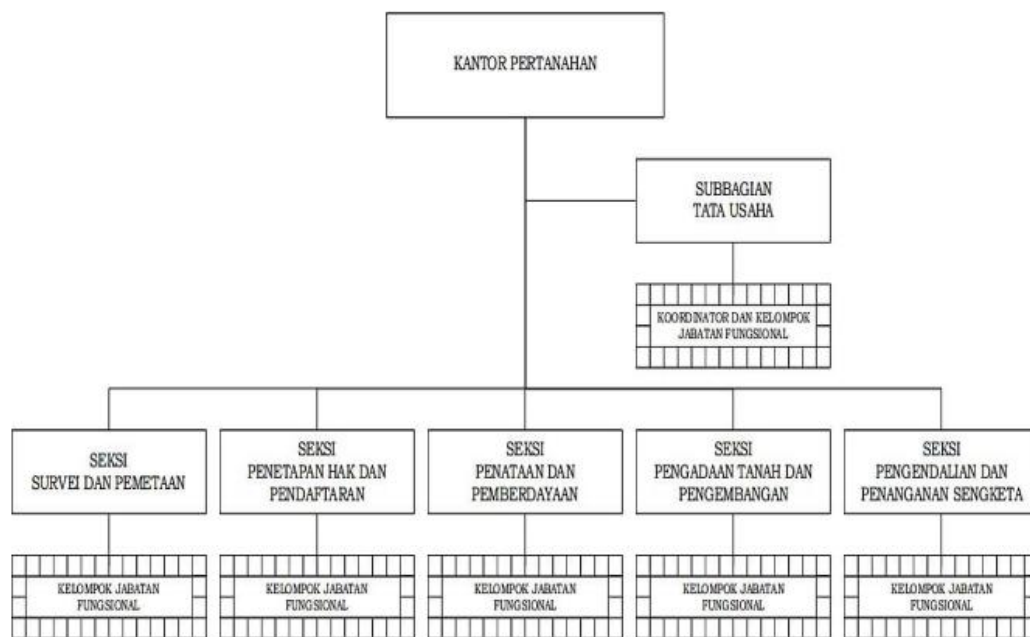
- 6) Menerapkan dan mengembangkan kebijakan regulasi, administrasi, dan kontrol kebijakan pertanahan
- 7) Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah
- 8) Pembuatan dan penggunaan kebijakan untuk pengelolaan dan penyelesaian konflik tanah
- 9) Memantau penyelesaian kegiatan dilingkungan BPN
- 10) Koordinasi tugas, pengarahan, dan dukungan administrasi dilaksanakan pada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
- 11) Pelaksanaan pengolahan dan informasi lahan pertanian untuk pangan berkelanjutan. (Lampung, Kantor ATR/BPN)

2.1.4 Jenis Pelayanan dan Struktur Organisasi

Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang ketersediaan tanah;
- 2) Pertimbangan teknis terkait lahan;
- 3) Dimensi bidang pertanahan;
- 4) Keputusan pendaftaran hak atas tanah;
- 5) Pengelolaan pengaduan.

Bagan stuktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terdiri atas:

- Kepala Kantor, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, survei, pengukuran dan pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara.
- Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan.
- Seksi Survei dan Pemetaan, mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.
- Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan

hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.

- e) Seksi Penataan dan Pemberdayaan, mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
- f) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.
- g) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan. (Struktur Organisasi ATR/BPN Bandar Lampung., 2020)